



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp.temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon meminta informasi TDG ke Loker informasi, Petugas memberi informasi dan memberi formulir permohonan2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.3. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas4. Bila lengkap, pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan dikirim ke Seksi Verifikasi.5. Bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.6. Seksi Verifikasi mempelajari berkas permohonan dan melakukan validasi awal terhadap gambar dan berkas persyaratan.7. Apabila kelengkapan berkas lengkap dan benar , maka diterbitkan BAP administrasi dan diserahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan, bila berkas tidak valid/sah berkas dikembalikan kepada pemohon.8. Kasi penetapan dan penerbitan membuat surat ijin dan penetapan SKRD , memaraf dan menyediakan kepada Kepala Bidang Perijinan9. Kepala Bidang Perijinan memaraf dan menyediakan ke Sekretaris Dinas10. Sekretaris membubuhkan paraf dan menyediakan ke Kepala DPMPTSP

		<p>11. Kepala DPMPTSP menandatangani Tanda Daftar Gudang dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk diagenda dan diarsipkan.</p> <p>12. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberikan Surat Ijin yang asli kepada FO</p> <p>13. FO menyerahkan surat ijin asli kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaran Indonesia;</p> <p>b. Fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing;</p> <p>c. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas</p> <p>d. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing;</p> <p>e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang; dan</p> <p>f. pas photo Pemilik /Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6.</p>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Industri
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : <i>dpmptsptemanggung@yahoo.co.id</i></p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001